

AKIBAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XI/2013
TERHADAP PELAYANAN AKTA KELAHIRAN TERLAMBAT
MELAMPAUI BATAS 60 (ENAM PULUH) HARI SAMPAI DENGAN 1
(SATU) TAHUN DAN LEBIH DARI 1 (SATU) TAHUN
(Studi di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang)

ARTIKEL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

DEVI NOVITA SARI

NIM 105010101111053



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL ILMIAH

AKIBAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XI/2013
TERHADAP PELAYANAN AKTA KELAHIRAN YANG MELAMPAUI
BATAS 60 (ENAM PULUH) HARI SAMPAI DENGAN 1 (SATU) TAHUN
DAN LEBIH DARI 1 (SATU) TAHUN
(Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Malang)

Identitas Penulis :

a. Nama : Devi Novita Sari
b. NIM : 105010101111053

Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) bulan

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Sudarsono, SH., MS
NIP. 195 108 2519 7903 1 004

Dr. Moh. Fadli, SH., MH
NIP. 196 50401 199002 1 002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

(Lutfi Effendi, S.H., M.Hum)
NIP.196 00810 198601 1 002

AKIBAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XI/2013
TERHADAP PELAYANAN AKTA KELAHIRAN TERLAMBAT
MELAMPAUI BATAS 60 (ENAM PULUH) HARI SAMPAI DENGAN 1
(SATU) TAHUN DAN LEBIH DARI 1 (SATU) TAHUN
(Studi di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang)

Oleh
DEVI NOVITA SARI
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
laurensia.devi@gmail.com

Keterlambatan pelaporan akta kelahiran yang harus dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri diatur pada pasal 32 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yakni dengan Putusan Nomor 18/PUU-XI/2013. Hal tersebut disebabkan bahwa pasal terkait pelaporan akta kelahiran yang melampaui batas 60 (hari) sampai dengan 1 (satu) tahun dan lebih 1 (satu) tahun dianggap sebagai beban bagi masyarakat serta telah melanggar hak-hak konstitusional warga negara Indonesia, dengan pertimbangan tersebut hakim mengabulkan permohonan pengujian undang-undang pasal 32 terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Disisi lain wewenang dialihkan secara keseluruhan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dari hasil penelitian ini penulis menemukan beberapa hal mengenai akibat putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pelayanan akta kelahiran terlambat salah satunya yaitu meningkatnya jumlah pelapor akta kelahiran pasca putusan Mahkamah Konstitusi, hal tersebut merupakan suatu akibat utama dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 khususnya terhadap pelayanan yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Disamping itu ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 juga berakibat terhadap perilaku masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya untuk pendaftaran kependudukan khususnya mengenai akta kelahiran yang dimaknai sebagai hak yang diperoleh warga negara mengenai pengakuan serta perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun NRI Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Disamping semakin meningkatnya jumlah masyarakat yang melapor terdapat pula hambatan yang dihadapi oleh instansi yaitu salah satunya adalah minimnya Sumber Daya Manusia atau pegawai, serta masih adanya ketidakdisiplinan masyarakat dalam melengkapi persyaratan utama yang ditetapkan oleh instansi. Sehingga untuk mengatasi kendala tersebut Pemerintah Kota Malang berupaya untuk mengedukasi masyarakat di seluruh Kelurahan Kota Malang dalam bentuk penyuluhan serta sosialisasi secara terstruktur untuk memberi pemahaman pada masyarakat mengenai prosedur dalam melapor akta kelahiran terlambat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013, serta menindaklanjuti Program Percepatan Akta Kelahiran 2015 guna meminimalisir adanya keterlambatan dalam pelaporan akta kelahiran khususnya di Kota Malang.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Pelayanan, Akta Kelahiran Terlambat

Abstract

Delay in reporting a birth certificate that must be implemented by the District Court is set in article 32 of Law No. 23 of 2006 on Population Administration has been canceled by the Constitutional Court in Decision No. 18/PUU-XI/2013 . This is due to related article reporting that the birth certificate is beyond the 60 (days) up to 1 (one) year and one (1) year is considered as a burden to society and have violated the constitutional rights of citizens of Indonesia , with the consideration of the judge granted a judicial review of Article 32 of the Constitution of 1945 NRI . On the other hand the overall authority transferred to the Office of Population and Civil Registration . From the results of this study the authors found a few things about the result of the decision of the Constitutional Court of the late birth certificate services one of which is the increasing number of the reporting of birth certificates after the Constitutional Court's decision , it is a major consequence of a decision of the Constitutional Court No. 18/PUU-XI/2013 particularly to services that occurred in the Department of Population and Civil Registration Malang . Besides, the enactment of the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XI/2013 also result in the behavior of the public to perform its obligations to the population , especially regarding the registration of birth certificates are interpreted as acquired rights of citizens regarding the recognition and legal protection in accordance with the Constitution of the Year NRI In 1945 , the Child Protection Act and Law of Human Rights . In addition to the increasing number of people who report that there are also barriers faced by agencies that one of them is the lack of human resources or personnel , as well as the persistence of indiscipline in the society complements the essential requirements set forth by the agency . So to overcome these obstacles Malang Government seeks to educate people around the Village Malang in the form of education and socialization are structured to give an understanding to the public regarding the procedure to report the birth certificate after the late Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XI/2013 , and follow Acceleration Programme 2015 birth certificate in order to minimize the delay in the reporting of birth certificates , especially in Malang .

Keywords : Constitutional Court Decision , Service , Late Birth Certificate

A. Pendahuluan

Konstitusi Negara Republik Indonesia telah menjamin status kewarganegaraan seseorang dengan diberi perlindungan serta kedudukan hukum dalam menjalani kehidupan sebagai warga negara Indonesia. Dimana status kewarganegaraan seseorang didapatkan pada saat manusia itu lahir dan berakhir pada saat meninggal. Dan status kewarganegaraan yang dimaksud sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kelahiran merupakan suatu peristiwa hukum yang secara kodrati pasti akan dialami oleh setiap makhluk hidup didunia terutama oleh umat manusia, dan dalam terjadinya suatu peristiwa hukum tersebut perlu dibentuknya suatu peraturan agar dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan aturan yang telah ditetapkan.

Dalam perkembangan aktivitas kependudukan, kebutuhan akta kelahiran sangat penting khususnya menyangkut status hukum dan identitas warga negara dalam mengurus segala kepentingannya dimasyarakat. Namun tidak sedikit masyarakat disuatu daerah mengalami keterlambatan dalam mendaftarkan anaknya untuk memperoleh akta kelahiran. Tidak hanya terlambat beberapa hari ataupun beberapa bulan, bahkan lebih dari 1 (satu) tahun masih banyak masyarakat atau orang tua yang belum mendaftarkan peristiwa kelahiran kepada instansi.

Malang merupakan termasuk kota yang mengalami keterlambatan dalam pelaporan akta kelahiran cukup banyak di Jawa Timur, sehingga hal tersebut menjadi permasalahan yang cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut khususnya dalam pelaporan akta kelahiran yang mengalami keterlambatan di Kota Malang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013. Dimana isi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terkait pembatalan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pelaporan akta kelahiran yang melampaui batas 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta pelaporan yang lebih dari 1 (satu) tahun tidak lagi melalui penetapan Pengadilan Negeri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan sebagaimana diatas, dapat penulis tarik rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 terhadap pelayanan akta kelahiran terlambat melampaui batas 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dan lebih dari 1 (satu) tahun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dalam pelayanan akta kelahiran yang terlambat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 serta upaya dalam mengatasi hambatan tersebut ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis–empiris yaitu penelitian terhadap keadaan nyata dan faktual yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada praktek penyelenggaraan administrasi kependudukan. Dalam jenis penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis-sosiologis bahwa penelitian ini mengkaji masalah yang terjadi di dalam masyarakat kemudian secara lebih lanjut diteliti dari segi praktek penyelenggaraannya di lapangan. Dan penelitian ini sendiri dilakukan di Kota Malang khususnya di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Malang. Data primer yang penulis dapatkan yakni dengan melalui berbagai wawancara di Kantor Pelayanan Terpadu Kota Malang terutama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan melalui literatur- literatur yang ada kaitannya dengan tema penelitian. Sumber data yang peneliti peroleh dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan *interview* (wawancara) dan studi pustaka. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dari data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 terhadap Pelayanan Akta Kelahiran yang melampaui batas 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dan lebih dari 1 (satu) tahun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.

Implementasi pasal yang terkait dengan pencatatan kelahiran terlambat melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dan lebih dari 1 (satu) tahun ini telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Malang melalui Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada Pasal 31 ayat (5) dan (6). Peraturan tersebut dibentuk dengan mengacu pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Akan tetapi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 terkait pembatalan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya pada Pasal 31 menjadi dibatalkan dan tidak diberlakukan lagi.

Dalam hal tersebut Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tertinggi diberi kekuasaan dan wewenang berdasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 dan Undang-undang yang mengaturnya untuk melaksanakan fungsi dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara dengan menetapkan suatu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 yang pada intinya putusan tersebut berdampak secara nasional dan harus ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pada Pasal 32 yang telah dibatalkan.

Sebagaimana diketahui pelaksanaan aturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menghasilkan suatu putusan, bahwa peran pengadilan Negeri tidak memiliki wewenang dalam menetapkan akta kelahiran yang terlambat, apabila dilihat dari segi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh akta kelahiran, sudah barang tentu aturan tersebut telah menjadi dewa penolong, dimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 tidak hanya telah ditaati oleh masyarakat Kota Malang saja namun berakibat pada kuantitas jumlah pelapor yang sangat banyak dalam melakukan pelaporan akta kelahiran terlambat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang,¹ sehingga dengan melihat jumlah pelapor yang meningkat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, masyarakat dapat dianggap telah merespon sangat baik aturan hukum dengan melaksanakan kewajibannya dalam melaporkan serta menerima haknya untuk memperoleh suatu akta kelahiran

Menurut teori efektifitas hukum yang dinyatakan oleh Soerjono Soekamto,² terdapat beberapa faktor yang harus dipenuhi agar suatu peraturan hukum berlaku secara efektif. Dalam implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013, terdapat beberapa faktor sebagai tolak ukur apakah Putusan Mahkamah tersebut telah berlaku secara efektif di Kota Malang. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Faktor Kaidah Hukum

Dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013, Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tentang Penerbitan Akta Kelahiran Terlambat Usia Lebih dari 1 (satu) tahun, keputusan tersebut diterbitkan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian

¹ Hasil Wawancara Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal 27 November 2013

²Soerjono Soekamto, **Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia**, UIPress, Jakarta, 1983, hlm 35

Dalam Negeri mengenai tindak lanjut Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013.³

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam mengimplementasikan putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, staff atau pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang secara langsung merencanakan suatu agenda untuk mengedukasi masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 disetiap Kelurahan seluruh Kota Malang. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk komunikasi, serta bertujuan dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat Kota Malang agar tidak terjadi suatu kesalahan maupun kelalaian dalam prosedur penyelenggaraan pelaporan pada akta kelahiran yang terlambat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.⁴

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Minimnya sarana serta fasilitas seperti aula yang dibuat khusus untuk melakukan berbagai sosialisasi ataupun penyuluhan membuat pihak instansi melakukan sosialisasi secara keliling pada seluruh kelurahan di Kota Malang, hal tersebut dilakukan juga bertujuan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, sehingga komunikasi yang diberikan akan menghasilkan suatu kejelasan yang maksimal.⁵

4. Faktor Masyarakat

Apabila dilihat dari sudut pandang masyarakat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 berakibat positif khususnya bagi yang mengalami keterlambatan dalam kepengurusan akta kelahiran di Kota Malang karena terjadi kemudahan dalam birokrasi pelaporan dan disamping adanya Putusan Mahkamah Konstitusi warga Kota Malang tidak perlu melakukan sidang dan menjalani prosedur yang berbelit-

³ Hasil Wawancara Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal 27 November 2013

⁴ Hasil Wawancara Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal 27 November 2013

⁵ Hasil Wawancara Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal 27 November 2013

belit di Pengadilan Negeri Kota Malang serta tidak memerlukan biaya mahal.⁶

Disamping terdapat suatu akibat hukum dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013, terdapat pula akibat lain yang terjadi dalam praktek penyelenggaraan terhadap pelayanan akta kelahiran yang terlambat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang yakni:⁷

a) Akibat Positif

- 1) Adanya peningkatan kesadaran dan antusias serta partisipasi masyarakat untuk melakukan kewajibannya dalam melaksanakan administrasi kependudukan terutama untuk mendaftarkan anak-anaknya memperoleh akta kelahiran.
- 2) Adanya kemudahan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk mendata masyarakat yang berada di wilayah Kota Malang khususnya mengenai pendataan peristiwa kelahiran.

b) Akibat Negatif

1. Jumlah Pelapor yang sangat meningkat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.
2. Tugas dinas/instansi lebih banyak untuk mengerjakan seluruh berkas pelaporan yang wajib diselesaikan dengan waktu yang singkat.
3. Lebih selektif dalam mengurus berkas-berkas dan bertanggungjawab penuh mulai tahap permohonan sampai dengan penerbitan akta, baik itu yang melampaui batas 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dan lebih dari 1 (satu) tahun semenjak dihapusnya wewenang Pengadilan Negeri.

⁶Hasil Wawancara Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 27 November 2013

⁷Hasil Wawancara Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 27 November 2013

2. Hambatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Terhadap Pelayanan Akta Kelahiran terlambat melampaui batas 60 hari sampai dengan 1 (satu) tahun dan lebih dari 1 (satu) tahun Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013.

Hambatan adalah sesuatu yang menjadi alasan suatu pelayanan yang diberikan tidak dapat berjalan dengan baik dan efektif . Hambatan ini dapat diketahui apabila suatu pelayanan tersebut telah dilaksanakan dan diterapkan dalam masyarakat. Pelayanan akta kelahiran yang terlambat melampaui batas 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dan lebih dari 1 (satu) tahun telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang berdasar Peraturan Daerah No 15 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengacu pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Adapun faktor-faktor penghambat yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang terutama dalam pelayanan pelaporan akta kelahiran terlambat melampaui batas 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dan lebih dari 1 (satu) tahun antara lain:⁸

1) Faktor Internal

Keterbatasan Sumber Daya Manusia atau pegawai yang memberikan pelayanan dengan semakin meningkatnya jumlah pelapor akta kelahiran terlambat melampaui batas waktu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.

2) Faktor Eksternal

- a) Minimnya kedisiplinan masyarakat Kota Malang dalam memenuhi persyaratan permohonan akta kelahiran terlambat

⁸Hasil Wawancara Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 5 Desember 2013

melampaui batas 60 hari sampai dengan 1 (satu) tahun dan lebih dari 1 (satu) tahun.

- b) Masyarakat lebih cenderung menganggap remeh persyaratan pokok permohonan dan tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.
- c) Adanya Calo/orang yang tidak berkepentingan membantu dalam pelaporan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga mengganggu serta membingungkan kinerja dari instansi.
- d) Masih banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang meskipun aturan atau prosedur telah diumumkan dan disosialisasikan.

Dapat dikatakan bahwa hambatan – hambatan diatas merupakan masalah baru yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XI/2013 terkait pembatalan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan serta penghapusan peran pengadilan Negeri dalam menetapkan akta kelahiran yang melampaui batas lebih dari 1 (satu) tahun, sehingga sangat diperlukan suatu solusi demi terciptanya efektifitas kinerja yang lebih maksimal dan efisien dalam pelaksanaan pelayanan akta kelahiran yang melampaui batas, guna dijadikan suatu jalan keluar terbaik bagi pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dalam praktek penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Upaya Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengatasi hambatan yang terjadi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013

Peranan Pemerintah Daerah Kota Malang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang sangat penting dalam praktek penyelenggaraan Administrasi Kependudukan serta pengawasan

terhadap administrasi kependudukan. Hal ini disebabkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah satu-satunya Instansi Pemerintah Kota Malang yang berwenang dalam penerbitan akta kelahiran.

Adapun upaya Pemerintah Kota Malang dalam mengatasi hambatan sebagaimana kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang mengenai pelayanan akta kelahiran yang terlambat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 antara lain :

- a) Menyelenggarakan rekrutmen pegawai secara bertahap yakni dilakukan rekrutmen setiap tahun oleh instansi untuk meminimalisir kekurangan tenaga kerja dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- b) Guna meminimalisir kesalahan atau kekurangan berkas maka pihak instansi menempatkan *stand* yang berada disebelah pintu masuk Kantor Pelayanan Terpadu Kota Malang yang bertugas untuk memverifikasi berkas pelaporan terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada petugas yang ada didalam loket, sehingga akan mengurangi kesalahan fatal dalam mengurus berkas-berkas akta kelahiran yang terlambat.
- c) Melarang masyarakat untuk mewakili pihak yang memiliki kepentingan untuk mengurus segala keperluan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.

Dilain hal Pemerintah Kota Malang dalam menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2012 perihal Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak, bahwa substansi daripada Surat Edaran tersebut adalah mengenai tindak lanjut nota kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kesehatan, Kementerian pendidikan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Program tersebut tidak

hanya berlaku bagi masyarakat di Kota Malang namun juga dilaksanakan oleh pemerintah Daerah se-Jawa Timur.⁹

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari wawancara terhadap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bahwa Pemerintah Kota Malang demi mewujudkan target Kementerian Dalam Negeri bahwa di tahun 2015 semua warga masyarakat berakta kelahiran, maka di tahun 2013 ini Pemerintah Kota Malang bertindak serius dalam melaksanakan program tersebut melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.¹⁰

Program tersebut diselenggarakan bekerjasama dengan Rumah Sakit Bersalin (RSB) dan Rumah Sakit Umum (RSU) untuk mempermudah pengurusan akta kelahiran guna meminimalisir keterlambatan dalam pelaporan akta kelahiran. Sebagaimana program tersebut merupakan program relasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dengan Rumah Sakit Umum/Bersalin yang berada di wilayah Kota Malang, yang mana pihak Rumah Sakit hanya memberikan fasilitas / tempat untuk pelaksanaan program sedangkan sarana dan prasarana berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.¹¹

Sebagaimana dalam implementasinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang akan mengirim beberapa *staff* yang bertugas untuk *standby* atau berada di RSB/RSU melakukan verifikasi bagi warga yang melahirkan, sehingga masyarakat yang baru mengalami persalinan tidak perlu datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk mengurus akta kelahiran bayinya, namun hanya diperlukan melengkapi berkas-berkas persyaratan dan akan di proses langsung oleh *staff* dari instansi yang berada di RSB/RSU tersebut, sehingga penerbitan akta kelahiran yang telah dimohonkan bisa langsung diambil di tempat persalinan berlangsung.

⁹ Hasil wawancara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 5 Desember 2013

¹⁰ Hasil wawancara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 5 Desember 2013

¹¹ Hasil wawancara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 5 Desember 2013

Berdasar penjelasan diatas bahwa upaya Pemerintah Kota Malang merupakan refleksi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah suatu kebijakan yang akan memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Malang tanpa memberikan beban yang cukup berat terutama apabila program Percepatan Akta Kelahiran dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan yang diharapkan, maka akan memberikan bukti riil bahwa pemerintah Kota Malang telah memberikan suatu pelayanan prima yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat Kota Malang.

E. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa akibat yang terjadi pasca ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 dilihat dari sudut pandang pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, antara lain :

1) Akibat Positif

- a. Adanya peningkatan kesadaran dan antusias serta partisipasi masyarakat untuk melakukan kewajibannya dalam melaksanakan administrasi kependudukan terutama dalam hal pencatatan sipil yakni dengan mendaftarkan anak-anaknya untuk memperoleh akta kelahiran.
- b. Adanya kemudahan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk mendata masyarakat yang berada di wilayah Kota Malang khususnya mengenai pendataan peristiwa kelahiran.

2) Akibat Negatif

- a. Jumlah Pelapor yang sangat banyak dibandingkan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013.
- b. Tugas dinas/instansi lebih banyak dan cukup berat untuk mengerjakan semua berkas pelaporan yang harus diselesaikan dengan waktu yang singkat.

- c. Lebih selektif dalam mengurus berkas-berkas serta harus bertanggungjawab penuh dalam tahap permohonan sampai dengan penerbitan akta yang melampaui batas 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dan lebih dari 1 (satu) tahun semenjak dihapusnya wewenang Pengadilan Negeri.

Sedangkan hambatan yang dialami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013, serta upaya dalam mengatasi hambatan tersebut, antara lain :

1. Faktor Internal

Semakin banyaknya pemohon akta kelahiran yang melampaui batas 60 hari sampai dengan 1 (satu) tahun serta lebih dari 1 (satu) tahun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang sehingga instansi mengalami keterbatasan Sumber Daya Manusia atau pegawai yang memberikan pelayanan akta kelahiran terlambat.

2. Faktor Eksternal

1. Minimnya disiplin pada masyarakat dalam memenuhi berkas persyaratan permohonan akta kelahiran terlambat melampaui batas 60 hari sampai dengan 1 (satu) tahun dan lebih dari 1 (satu) tahun.
2. Masyarakat lebih cenderung menganggap remeh persyaratan pokok dalam pelaporan dan tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.
3. Adanya Calo/orang yang tidak berkepentingan membantu dalam permohonan akta kelahiran terlambat sehingga mengganggu kinerja instansi dalam mengurus segala hal mengenai pelaporan
4. Masih adanya keluhan dari masyarakat mengenai persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang meskipun aturan atau prosedur telah diumumkan dan disosialisasikan.

Adapun upaya Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dalam mengatasi hambatan yang terjadi, antara lain :

- 1) Menyelenggarakan rekrutmen pegawai secara bertahap setiap tahun oleh instansi.
- 2) Melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai akta kelahiran yang terlambat serta mengenai pembebasan biaya dalam kepengurusannya diseluruh kelurahan di Kota Malang.
- 3) Melakukan Koordinasi secara meluas dengan pihak Kelurahan di seluruh Kota Malang untuk menyebar formulir yang di peruntukkan dalam persyaratan permohonan akta kelahiran yang melampaui batas waktu.
- 4) Menjalankan Program Percepatan Akta Kelahiran 2015 dengan menyebarkan pegawai dari Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Malang di seluruh Rumah Sakit Umum/Rumah Sakit Bersalin di Kota Malang.

B. Saran

Berdasarkan kajian serta hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan beberapa hal antara lain :

1. Bagi Pemerintah Kota Malang
 - a) Pemerintah Kota Malang harus lebih selektif dalam memberikan Pengawasan terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang khususnya dalam memberikan pelayanan agar sesuai dengan pelayanan publik yang baik dan berkualitas berdasar Peraturan Perundang-undangan.
 - b) Pelaporan akta kelahiran yang melampaui batas 60 hari sampai dengan 1 (satu) tahun dan lebih dari 1 (satu) tahun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013, kiranya perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah Kota Malang dalam memberikan kebijakan-kebijakan tidak hanya bagi masyarakat,

tetapi juga terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.

2. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang
 - a) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang harus lebih sering dan teratur melakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan secara luas terhadap seluruh masyarakat di Kota Malang guna meminimalisir adanya ketidakpahaman serta keterlambatan dalam pelaporan akta kelahiran.
 - b) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang harus melakukan suatu rekrutmen pegawai secara terstruktur guna memperlancar kinerja khususnya pada pelayanan administrasi kependudukan untuk mengatasi terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam menangani pelaporan akta kelahiran yang melampaui batas waktu.
3. Bagi Masyarakat Kota Malang
 - a) Masyarakat Kota Malang harus bertanggung jawab atas kewajiban dalam melaporkan peristiwa kelahiran dengan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaporannya.
 - b) Masyarakat Kota Malang harus lebih disiplin dalam memenuhi persyaratan permohonan akta kelahiran yang terlambat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang serta mematuhi segala prosedur dan persyaratan yang telah disosialisasikan oleh instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU LITERATUR

- A.Baso Ence, **Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi**, Alumni Bandung, Bandung, 2008.
- Abdul Latief, **Fungsi Mahkamah Konstitusi**, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Achmad Ali, **Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Agung Kurniawan, **Transformasi Pelayanan Publik**, Pembaruan, Yogyakarta, 2005.
- Arsip dan Dokumentasi, **Risalah Sidang Perkara Nomor 18/PUU-XI/2013, Perkara Nomor 32/PHPU.D-XI/2013, Perkara Nomor 33/PHPU.D-XI 2013 Perkara Nomor 34/PHPU.D-XI/2013**, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2013.
- Barhan Ashtofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- C.S.T Kansil & Christine, **Sistem Pemerintahan Indonesia**, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, **Materi Sosialisasi Administrasi Kependudukan**, Malang, 2013.
- H.A.S Moenir, **Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia**, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- I Dewa Gede Palguna, **Kumpulan Pemikiran (Mahkamah Konstitusi *Judicial Review*, dan *Welfare State*)**, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
- I Dewa Gede Palguna, **Pengadilan Konstitusional (*Constitutional complain*) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara**, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013.
- I Nyoman Sumaryadi, **Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah**, Citra Utama, Jakarta, 2005.
- I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, **Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan Di Indonesia**, Alumni Bandung, Bandung, 2012.
- Jhon, M.Echols, Hassan Shadily, **Kamus Inggris Indonesia *An English-Indonesian Dictionary***, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1976.
- Luthfi & Mustafa Ali, **Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik Perspektif Politik Kesejahteraan yang Berbasis Kearifan Lokal, *Pro Civil Society* dan Gender**, Setara Press, Malang, 2012.

- M.R khairul Muluk, **Desentralisasi & Pemerintahan Daerah**, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Rianto Adi, **Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum**, Granit, Jakarta, 2004.
- Rozali Abdullah , **Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung**, Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Sadjijono, **Bab-bab Pokok Hukum Administrasi**, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2011.
- Sinambela, **Reformasi Pelayanan Publik (Teori Kebijakan dan Implementasi)**, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- Siswanto Sunarno, **Hukum Pemerintahan Daerah**, Sinar Grafika , Jakarta, 2012
- Sirajudin, dkk, **Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi**, Setara Press, Malang, 2012.
- Soerjono Soekamto, **Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia**, UIPress, Jakarta, 1983.
- Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta. 2007.
- Zainudin Ali, **Sosiologi Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Peraturan Walikota Malang Nomor 57 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 terkait Pembatalan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor terkait Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217A (III)

INTERNET

Mahkamah Konstitusi RI. Tim Penelitian Unggulan Strategis Nasional DIKTI RI 2012, BMK Edisi Mei 2013 **“KONSTITUSI Tak Perlu Ke Pengadilan Pelaporan Kelahiran Melampaui Satu Tahun”** (*online*), hlm 3, www.mahkamahkonstitusi.go.id, (18 Juni 2013)

Lembaga Pengawal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, **Kedudukan, Kewenangan dan Kewajiban MK** (*online*), <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>, (11 Desember 2013)

Pengembangan dan pembinaan Bahasa, Kemendikbud (Pusat Bahasa). **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)** (*online*). <http://kbbi.web.id.dampak>

Website Resmi Pemerintah Kota Malang, **sejarah kota malang** (*Online*), <http://www.malangkota.go.id>, (11 Desember 2013)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, **Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang** (*online*), <http://dispendukcapil.malangkota.go.id/> (11 Desember 2013)

Diana Kusumasari. **Perbedaan Judicial Review dan Hak Uji Materiil** (*Online*). www.hukumonline.com. Posting 05 Maret 2011, (21 Januari 2014)

Skripsi Deni Hasri, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Iskandar Muda Banda Aceh. **Efektivitas Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) Kabupaten Nagan Raya** (*online*). Di posting pd tanggal 29 Mei 2013. (15 januari 2014)

Alghiv Fari Aqsha. **Kajian Singkat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terkait Akta Kelahiran** (*online*). Alghiv.wordpress.com. (14 januari 2014)